

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI AKIBAT ANGGOTA
MELAKUKAN WANPRESTASI**

(Suatu Penelitian Di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ICHSAN PANE

Bagian: Hukum Perdata

NPM. 1901110192



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2023

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI AKIBAT ANGGOTA
MELAKUKAN WANPRESTASI
(Suatu Penelitian Di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh)**

Banda Aceh, 29 Juli 2023
Pembimbing


Dr. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI AKIBAT ANGGOTA
MELAKUKAN WANPRESTASI**

(Suatu Penelitian Di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh)

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ichsan Pane
No. Mahasiswa : 1901110192
Program Studi : Ilmu Hukum

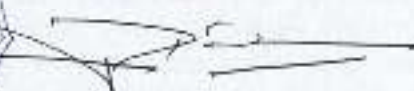
Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 21 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes ()
3. Pembimbing / Penguji I : Dr. Yusri Zainal Abidin S.H., M.H. ()
4. Penguji II : Siti Miralda, S.H., M.Kn ()
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 12 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

MUHAMMAD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI ICHSAN PANE, AKIBAT ANGGOTA MELAKUKAN WANPRESTASI

2023 (Suatu Penelitian Di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

(iv, 57)., pp., tbl., bibl., app.

Dr.Yusri Zainal Abidin, SH., MH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan anggota pada Koperasi Niaga Eka Sari, untuk menjelaskan faktor apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari, untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat anggota melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pinjaman anggota yang melakukan wanprestasi di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh dengan cara penyelesaian kekeluargaan yaitu dengan memperingatkan, menegur dan musyawarah dengan pihak peminjam, dan apabila hal tersebut tidak berhasil maka pihak Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh akan menempuh jalur hukum untuk melaksanakan penyelesaian tersebut. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari yang pertama yaitu faktor Internal yaitu faktor yang asalnya dari dalam diri individu yang dimana penyebab berasal dari kesalahan anggota koperasi itu sendiri, faktor kedua, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar individu, faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat, faktor ketiga, nilai agunan tidak sebanding dengan pinjaman. Perlindungan hukum terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat anggota melakukan wanprestasi dengan menggunakan standar operasional manajemen dan Tim Satgas yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan koperasi bermasalah. Jika terjadi wanprestasi maka koperasi menagih pelunasan dan mengeksekusi barang jaminan debitur. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi menggunakan dua cara yaitu melalui litigasi atau jalur hukum dan non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau musyawarah, namun dalam kasus yang dibahas penulis koperasi menggunakan penyelesaian dengan cara litigasi.

Disarankan Kepada pengurus Koperasi Niaga Eka Sari disarankan agar lebih rinci dan cermat dalam keuangan, mengenal lebih lagi debitur peminjam dana pada koperasi serta meningkatkan rasa kekeluargaan tidak hanya berpedoman kepada kedisiplinan dan ketegasan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi (Suatu Penelitian Di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh)”***. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr.Yusri Zainal Abidin, SH., MH, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Rusnin SH.MH, Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, bimbingan akademik serta motivasi selama proses perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak berjasa dalam membina dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses dan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam memberikan pelayanan akademik maupun non akademik sejak awal menempuh studi hingga membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Rahmad Pane dan Ibunda tercinta Mahdalena yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam menempuh perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 15 Mei 2023
Hormat Saya,

Muhammad Ichsan Pane

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN TENTANG KOPERASI DAN PERLINDUNGAN DANA ANGGOTA	
A. Pengertian Wanprestasi	18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi	20
C. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	26
D. Tanggung Jawab Keuangan Terhadap Dana Anggota Koperasi ...	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DI KOPERASI NIAGA EKA SARI	
A. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Anggota Koperasi Niaga sari	33
B. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Pada Koperasi Niaga Eka Sari	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat Anggota Melakukan Wanprestasi	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum itu memadu dan melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tapi maknanya sangat luas, karena kewajiban negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum. Hukum juga sangat diperlukan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, kesejahteraan, keuangan dan sebagainya.¹ Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris “Cooperation” yang terdiri dari dua kata, yaitu “Co” yang artinya bersama dan “Operation” yang artinya bekerja. Jadi secara Harfiah Koperasi berarti bekerja sama. Koperasi dapat didefinisikan sebagai organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama- sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.²

Sedangkan konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi

¹ Hermansyah. *Hukum Perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. 6, 2011, hlm. 143.

² Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Gelora Aksara Utama. 2010, hlm. 2.

swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.³ Jadi bisa disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi yang dibentuk secara bersama-sama dengan sukarela untuk kepentingan bersama-sama.

Koperasi telah muncul di Indonesia sejak Zaman terdahulu. Sejarahnya, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wria Atmaka di purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.⁴ Menurut Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.⁵

Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Sehubungan dengan itu peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka

³ Arifin Sitio. Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Erlangga. Cet, 10, 2001, hlm. 1.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuasa Aulia, 2010, hlm. 135.

⁵ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 5.

peran Koperasi sangatlah penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Moh Hatta pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden.

Koperasi simpan pinjam menurut pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Dalam memberi pinjaman koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan perjanjian untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya bagi para anggotanya koperasi mempunyai peranan yang sangat penting khususnya bagi para anggotanya. Cita-cita koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundangan-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa koperasi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia, karena koperasi merupakan lembaga yang berpihak kepada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi menengah dan atas. Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting secara bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah rumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan.⁷ Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjam seperti di Lembaga keuangan. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.⁸ Tugas pengurus koperasi merupakan hal yang penting dalam pendirian koperasi karena di sinilah yang menjadikan kunci maju atau mundurnya sebuah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan mengenai jenis kegiatan usaha oleh koperasi simpan pinjam, yang meliputi menghimpun simpanan dari anggota, memberi pinjaman kepada anggota, calon anggota

⁶ Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, cet.2, 1991, hlm. 4.

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

⁸ Penjelasan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/ix/2014 Tentang Pedoman Standar.

koperasi yang bersangkutan. Koperasi lain atau anggotanya dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman Dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam ini, koperasi diwajibkan memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri yang berkaitan dengan itu, lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya adalah suatu yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat.

Tentu suatu lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya tidak akan mampu menjalankan sebuah kegiatan usahanya dengan baik. Harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan anggota dari lembaga yang bersangkutan. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi Simpan Pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Tantangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) secara umum adalah untuk meneguhkan eksistensi dan perannya, baik terhadap persoalan pengelolaan, manajemen, SDM, maupun dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Tantangan ini yang harus dapat dijawab oleh KSP/USP sebagai badan usaha yang berbasis anggota, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Banyaknya bank dan lembaga keuangan non koperasi akan meningkatkan persaingan usaha, sehingga KSP/USP dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, khususnya dalam menciptakan rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi, termasuk memberikan jaminan perlindungan hukum dana para anggota.

Pengertian perjanjian yang tertuang dalam pasal 1313 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua pelah pihak yang di tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hokum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang yang lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.⁹

Suatu perjanjian memiliki fungsi yuridus, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Arti kepastian hukum dalam perjanjian atau kontrak mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan yaitu perlindungan terhadap subjek hukum perjanjian (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan sumber hukum perjanjian lainnya, disamping itu subjek hukum perjanjian harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum dalam perjanjian ini memberikan jaminan bagi dapat di duganya dan terpenuhinya perjanjian serta dapat dituntut nya pertanggung jawaban hukum atas pelaksanaan perjanjian.¹⁰

Ketentuan pasal 1759 KUHPdata hak perjanjian pinjam meminjam dijelaskan bahwa orang yang meminjam tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu menurut pasal 1761 KUHPdata kewajiban perjanjian pinjam meminjam uang juga dijelaskan bahwa jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang lain telah meminjam uang, akam mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu dan menentukan waktu pengembalian.

⁹ Gloria Yuris, “wanprstasi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan Kubu hak Raya” Junal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Vol 2, No. 2, 2013, 2.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 47

Menurut pasal 1763 KUHPerdara orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Menurut pasal 1765 KUHPerdara perjanjian pinjam meminjam yang digunakan pada koperasi simpan pinjam (KSP) di gampong Lamsidaya ini termasuk kedalam perjanjian yang menggunakan peminjaman dengan bugan, pada dasarnya pinjaman uang yang dihabiskan dalam pemakaian diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar Bunganya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Akibat Anggota Melakukan Wanprestasi (Suatu Penelitian di Koperasi Niaga Eka Sari). Maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi pada Koperasi Niaga Eka Sari?
2. Faktor apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat anggota melakukan wanprestasi?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan dilakukan di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh selaku badan hukum dan tentang perlindungannya terhadap keuangan anggota. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan anggota pada Koperasi Niaga Eka Sari.

2. Untuk mengetahui faktor apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat anggota melakukan wanprestasi.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur- literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Defenisi Oprasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
- b. Anggota koperasin adalah setiap warga negara indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum.
- c. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Koperasi Niaga Eka Sari

- b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu kepala Koperasi Niaga Eka Sari, Anggota Koperasi Niaga Eka Sari, dan Karyawan Koperasi Niaga Eka Sari.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. yaitu dengan memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi. Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden:

- a. Ketua Koperasi Niaga Eka Sari (1)
- b. Anggota Koperasi Niaga Eka Sari (3)

Informan:

- a. Sekretaris Dinas Koperasi Banda Aceh (1)
- b. Akademisi (1)

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk

mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi, Tanggung Jawab Keuangan Terhadap Dana Anggota Koperasi.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap simpanan dana anggota pada Koperasi diberhentikan, Penyelesaian pinjaman anggota yang melakukan wanprestasi pada Koperasi Niaga Eka sari dan Tanggung jawab pengurus koperasi pada saat koperasi mengalami kerugian akibat penyalahgunaan keuangan.

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KOPERASI DAN PERLINDUNGAN DANA ANGGOTA

A. Pengertian Wanprestasi

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.¹

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¹ R. Subekti, Hakim perjanjian Jakarta: intermassa 2005, hilm.1.

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:²

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

² Sudikno Mertokusumo, mengenal Hukum: suatu pengntar, Yokyakarta: Liberty 1999 hlm.82.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.³

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Menurut Mohammad Hatta Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.⁴ Koperasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).⁵

Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia menjelaskan bahwa Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi atau *cooperative organization* bermakna *organization owned by and operated for the benefit of those using its services* atau dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk

³ Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Rineka Cipta, Semarang, 2002, hlm. 4.

⁴ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167.

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 732.

kepentingan penggunaannya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi yang berawal dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” yang berarti bekerja, sehingga koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Sedangkan, pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama “*The Cooperator*” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membanturakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁶

Dalam Kamus Populer yang diterbitkan “Tulus Jaya” Surabaya, koperasi diartikan sebagai Badan Perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kebutuhan bersama, para anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela, dengan modal mana didatangkan barang-barang keperluan para anggota (bersama), keuntungan yang diperoleh setiap tahun dibagikan kepada para anggota dan secara kemufakatan bersama sebagai diperuntukan dana-dana, guna menggerakkan koperasi lebih lanjut.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.
2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan.
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.

⁶ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁷ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum. Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong-royong.

Adapun 5 unsur koperasi Indonesia yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi
3. Koperasi Indonesia, koperasi bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, koperasi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Menyediakan kebutuhan anggota.
3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha.

4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi.
5. Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat.

Usaha koperasi dilakukan atau dijalankan secara bersama. Koperasi dibangun dengan modal bersama. Maka oleh karena itu, diharapkan koperasi akan lebih maju dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan secara bersama sesuai dengan asas koperasi, yakni kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, dalam menjalankan perekonomian, rakyat secara bersama atau berkelompok membentuk suatu badan usaha. Caranya dengan mengelola modal bersama. Badan usaha yang didirikan bersama ini disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya.

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Simpan menurut kamus besar bahasa indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan.⁹

Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai

⁸ Sukanto Reksohadiprodjo, Manajemen Koperasi, BPFE, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 157.

peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.¹⁰

C. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Dalam literatur LKM tentang keanggotaan Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam hak dan kewajiban anggota dalam pasal 20:

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
- c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
- g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

¹⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm, 45.

D. Tanggung Jawab Keuangan Terhadap Dana Anggota Koperasi

Tanggung jawab keuangan terhadap dana anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan menyimpan dana, perlu kiranya mengetahui lebih dahulu karakteristik KSP. KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.¹¹

Kasmir menyatakan bahwa KSP masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena KSP menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. Memperhatikan pengertian kegiatan simpan pinjam menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa beneficiaries dari suatu KSP tidak hanya anggotanya saja tetapi juga pihak lain yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan.

Kembali pada usaha KSP, yaitu sebagai penghimpun dana dan selanjutnya menyalurkan dana pada pihak lain, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana hubungan hukum antara koperasi dengan penyimpan dana dan bagaimana hubungan antara koperasi dengan penerima pinjaman atau debitur. Dalam mengkaji hubungan hukum antara KSP dengan penyimpan dana perlu dibahas pula pengertian simpanan. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 angka 4,

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, PT 2001, hlm. 269.

yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

Menyimak pada pengertian simpanan dalam KSP, maka simpanan wajib dan simpanan pokok anggota tidak masuk kategori simpanan karena keduanya bukanlah dana yang diserahkan kepada koperasi sebagai tabungan maupun simpanan berjangka tetapi sebagai modal koperas, karena keduanya membawa konsekwensi hukum yang berbeda, utamanya menyangkut tanggung jawab koperasi terhadap pemilik dana.

Pertama, koperasi bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian, sementara hal itu tidak dilakukan terhadap simpanan wajib dan pokok, karena kedua simpanan ini merupakan bagian risk equity yaitu modal yang beresiko menanggung kerugian koperasi.¹²

Kedua, koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian, namun koperasi tidak bertanggung jawab membayar sisa hasil usaha kepada pemilik simpanan pokok dan wajib jika koperasi menderita kerugian. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berdasarkan hubungan apakah pemilik simpanan tabungan dan berjangka menyerahkan uangnya pada KSP.¹³

Hubungan hukum antara bank dengan penyimpan dana adalah hubungan berdasarkan pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1755 KUH Perdata, dan bukanlah hubungan pemberian kuasa, penitipan barang atau pemberian kuasa. Syahdeni yang berusaha mengkaji satu-persatu jenis-jenis hubungan hukum tersebut memberikan alasan-alasan mengapa tidak setuju

¹² Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 96.

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 128.

bahwa hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan "penitipan barang", "pemberian kuasa", atau "pemberian kuasa". Bertitik tolak pada pendapat Sjahdeini bahwa hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank adalah hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian peminjaman uang.

Kegiatan KSP adalah menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman, artinya bahwa dana yang dihimpun berasal dari simpanan anggota dan calon anggotanya atau koperasi lain atau anggotanya, selanjutnya dana ini disalurkan sebagai kredit yang diberikan oleh koperasi kepada anggota, calon anggotanya atau koperasi lain dan anggotanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara KSP dengan penyimpan dana adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam.

Sehubungan dengan pinjam meminjam yang menjadi dasar hubungan antara penyimpan dana dengan KSP, maka KSP memiliki kewajiban untuk mengembalikan saat diminta pemiliknya atau saat KSP tidak aktif lagi melakukan kegiatannya. Selanjutnya bagaimana hubungan hukum antara KSP dengan debitur. Dasar hubungan hukum antara KSP dengan debitur adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang oleh masyarakat sering disebut sebagai perjanjian kredit.

Perjanjian itu sebenarnya merupakan hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam seperti diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Badruzaman, perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna

yang luas, yaitu obyeknya adalah benda menghabis, termasuk di dalamnya uang. Di sini debitur dalam KSP sebagai pemakai sekaligus mengganti atas barang yang dipakai—dalam hal ini uang-. PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka (7) menyebutkan yang dimaksud pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.¹⁴

Dengan demikian perjanjian pinjam uang atau perjanjian kredit yang diberikan oleh KSP kepada debitur dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam. Oleh sebab itu debitur pun wajib mengembalikan pinjaman kepada KSP. Mengingat hubungan hukum antara KSP dengan penyimpan dana merupakan hubungan pinjam-meminjam uang, maka KSP yang telah menerima simpanan dana wajib untuk mengembalikan pada pemiliknya pada suatu saat yang telah diperjanjikan. Debitur berkewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Dalam istilah asing kewajiban debitur itu disebut schuld. Disamping schuld, debitur juga memiliki kewajiban lain yang disebut haftung, yaitu kewajiban debitur untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang apabila debitur tidak membayar hutang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa, segala kebendaan si berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Apabila pendapat tersebut diaplikasikan dalam hubungan hukum antara KSP selaku debitur dengan penyimpan dana sebagai kreditur, maka jika pihak KSP wanprestasi maka pihak penyimpan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 110.

dana berhak untuk memperoleh pembayaran dari harta kekayaan KSP. Hal ini sesuai dengan status koperasi sebagai badan hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DI KOPERASI NIAGA EKA SARI

A. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Anggota Koperasi Pada Koperasi Niaga Eka Sari

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi sebagai badan hukum yang dalam pengelolannya diwakili oleh pengurus, pengawas dan rapat anggota sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Terkait dengan penyimpanan dana nasabah di Koperasi Simpan Pinjam, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam. Dengan tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana, maka dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam rawan terjadi tindak pidana. Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Dalam pasal 7 merumuskan bahwa pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi”. Dan dalam pasal 8 merumuskan bahwa Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang

dibiayai modal penyertaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2022 jumlah asset koperasi terus mengalami peningkatan dan angsuran bermasalah juga mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2
Data pengangsuran Nasabah Koperasi Niaga Eka Sari
Banda Aceh Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Dana	Angsuran Lancar	Angsuran Bermasalah
1	2020	207.032.057	4.000.000	198.878.959
2	2021	345.685.266	8.000.000	332.603. 959
3	2022	369.860.266	9.900.000	354.638. 959
Jumlah		922.577.589	21.900.000	886.011.877

Sumber: Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, 2023.

Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pengurus dengan anggota.

Sebelum masuk pada pembahasan tentang penyelesaian pinjaman anggota yang melakukan wanprestasi pada Koperasi Niaga Eka Sari, penulis memaparkan sedikit informasi bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi dan ketentuan bagi anggota Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh yang melakukan wanprestasi

Berdasarkan wawancara dengan Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, diketahui

bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi terkait pinjaman anggota pada Koperasi Niaga Eka Sari adalah sebagai berikut:¹

a. Tidak melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian

Bentuk wanprestasi ini terjadi dimana pihak peminjam telah lalai dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dengan pihak Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. Seperti yang dialami oleh beberapa peminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, seharusnya peminjam membayar angsuran pinjaman di setiap bulan, tetapi ada beberapa peminjam lalai dalam melaksanakan prestasinya yang berupa tidak membayar angsuran pinjaman sampai 3 bulan berturut-turut, maka pihak peminjam tersebut termasuk kedalam kategori ini.

b. Terlambat dalam melaksanakan kesepakatan

Wanprestasi yang dimaksud di sini adalah pihak peminjam yang seharusnya membayarkan angsurannya tiap bulan secara tepat waktu tetapi pihak peminjam tersebut terlambat melakukan prestasinya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa peminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, yang seharusnya membayar setiap bulan angsurannya tetapi disini pihak meminjam terlambat bahkan ada pihak yang meminta tangguhan pembayaran pokok pinjaman tetapi hanya membayar bunga pinjaman. Maka pihakpeminjam ini termasuk ke dalam kategori bentuk wanprestasi.²

c. Melanggar ketentuan yang disepakati

Pihak peminjam tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pihak peminjam disini harus menaati semua larangan-larangan yang telah disepakati di antaranya peminjam dilarang melakukan

¹ Junimar, Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

² Rini Adisti, Anggota Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

peminjaman atas namanya untuk orang lain. Dalam RAT diatur ketentuan berkenaan dengan sanksi kepada peminjam yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sebagaimana telah disepakati bersama.

Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh menjelaskan bahwa ketentuan bagi anggota Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:³

1. Dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Niaga Eka Sari

Bagi anggota koperasi yang menunggak simpanan wajib perbulan, selama 6 (enam) bulan secara berturut, akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi dengan tanpa mendapatkan hadiah dan bonusnya, dan apabila ada pinjaman yang sedang berjalan harus langsung diselesaikan. Anggota yang dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya sebagai anggota yaitu tidak menyetor simpanan wajib selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Sehingga anggota yang bersangkutan di keluarkan dari keanggotaan Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh.

Bagi anggota koperasi yang melakukan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh mempunyai ketentuan apabila tidak membayar angsuran pinjaman akan dikeluarkan dari anggota koperasi dan sisa pinjaman diambil dari simpanan pokok yang bersangkutan dan apabila setelah diambil dari simpanan pokok masih ada sisa pinjaman yang tidak terlunasi maka akan dilakukan penagihan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh.

Anggota koperasi yang menunggak angsuran pinjaman selama 3 (bulan) berturut-turut juga dapat dikeluarkan dari keanggotaan koperasi. Sanksi tersebut diberikan karena peminjam telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati bersama

³ Junimar, Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

dalam perjanjian bersama yang dibuat dalam rapat anggota dan surat kuasa yang telah dilimpahkan ke bendahara Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, yang terdapat beberapa ketentuan perjanjiannya.

2. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh mempunyai ketentuan dimana setiap anggota dilarang untuk melakukan peminjaman untuk orang lain. Apabila anggota melakukan peminjaman atas namanya untuk orang lain maka koperasi akan memberikan sanksi administratif dan tidak boleh melakukan peminjaman selama 1 (satu) tahun dan pelunasan perjanjian pinjaman yang sedang berjalan angsuran tiap bulannya dilunasi dengan gaji sampai lunas.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa atau masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia yang ditaur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Koperasi Niaga Eka Sari, diperoleh Informasi bahwa upaya penyelesaian pinjaman anggota yang melakukan wanprestasi khususnya bagi anggota koperasi yang selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak membayar angsuran pokok atau 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman. Maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴

1. Pemberitahuan

Dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran angsuran pinjaman, maka pihak Koperasi Niaga Eka Sari mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak peminjam yang menyatakan bahwa pihak peminjam telah jatuh tempo untuk membayar angsuran dan supaya

⁴ Junimar, Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

pihak peminjam segera melakukan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunganya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar peminjam dapat menyelesaikan pembayaran tersebut sebagaimana mestinya. Anggota koperasi diberikan toleransi waktu selama 1 samapai dengan 2 minggu bila alasannya bisa diterima.⁵

2. Memberikan surat peringatan

Bila dengan cara pertama dalam tolerasi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melaksanakan pembayaran, maka pihak Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.

Sekretaris Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh menjelaskan bahwa bagi anggota Koperasi yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman akan diberikan surat peringatan sebagai pengingat atas jatuh tempo pembayaran untuk segera pelunasan pembayaran pinjaman. Pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang melakukan pembayaran terlambat melebihi batas jatuh tempo yang telah disepakati diawal dengan cara menghubungi debitur dan mengirimkan surat peringatan langsung kerumah debitur tersebut.⁶

2. Penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran dan memperkecil biaya angsuran pinjaman. Penjadwalan ulang juga bearti menjadwalkan ulang kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran. Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan dalam angsuran jangka waktu untuk membayar. Langkah ini supaya tidak terlalu memberatkan debitur

⁵ Rini Adisti, Anggota Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

⁶ Rina Merita, Sekretaris Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

dalam melakukan pembayaran.

Upaya koperasi memberikan keringanan kepada anggota dengan cara memperpanjang waktu dan memperkecil jumlah angsuran yang semula dilakukan 10 kali dalam 10 bulan yang tersisa tinggal 5 bulan dengan angsuran awal yang besar berubah menjadi 10 kali dalam 10 bulan lagi. Hingga pada akhirnya angsurannya mengecil dan jangka waktu pembayaran dapat lebih panjang. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pinjaman.

3. Persyaratan Kembali

Persyaratan Kembali pihak koperasi simpan pinjam Koperasi Niaga Eka Sari mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati oleh dengan debitur, Pihak Koperasi memberi kesempatan pada debitur yang mengalami wanprestasi pinjaman yaitu memberikan kesempatan kepada debitur dengan cara membayar kewajiban yang pokoknya saja. Dan diberi kelonggaran waktu sampai ia sanggup membayarnya.⁷

4. Penataan kembali

Penataan kembali dimaksud adalah dimana pihak koperasi menghitung simpanan wajib anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut serta mengurangi dengan jumlah hutang dan menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berjalan. Pihak koperasi memberikan keringanan kembali kepada debitur untuk membayar pinjaman dengan cara diangsur tanpa diberikan minimal jumlah besaran nominal Hingga debitur membayar lunas sisa pinjaman tersebut.

5. Menghubungi penjamin yang menjadi penanggung jawab

Upaya penyelesaian yang dilakukan berupa gabungan dari keempat jenis metode

⁷ Zahara Fhonna, Anggota Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

yang telah disebutkan. Apabila debitur tidak melakukan i'tikad baik dalam melakukan pembayaran pinjaman dan debitur sulit untuk dihubungi karna tidak bertempat tinggal di daerah koperasi, pihak koperasi menempuh jalan terakhir untuk menghubungi dan mencari penjamin si debitur yang menjadi penanggung jawab untuk melunasi hutang debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman.

c. Menempuh Jalur Hukum

Apabila sudah tiga kali diperingatkan namun para pihak peminjam belum ada tanggapan tentang jatuh tempo angsuran pinjaman. Maka pihak Koperasi Niaga Eka Sari akan menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian yang terjadi antara Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh dengan anggota yang melakukan perjanjian pinjaman.

Menurut Sekretaris Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh, dalam pelaksanaannya bahwa penyelesaian perkara pinjaman anggota yang melakukan wanprestasi sampai ke pengadilan belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pihak lebih mengutamakan menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan musyawarah. Cara ini digunakan karena penyelesaian secara musyawarah relatif menghemat biaya, waktu dan prosesnya yang relatif singkat. Namun apabila proses musyawarah tidak menyelesaikan masalah maka baru ditempuh jalur hukum.⁸

Penjabaran diatas menunjukkan strategi yang diberikan pihak koperasi simpan pinjam Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh dalam mengatasi anggota yang melakukan wanprestasi pinjaman. Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh seharusnya tetap menjaga stabilitas keuangan guna tidak memunculkan wanprestasi pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Karena pada dasarnya koperasi berasaskan kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang

⁸ Rina Merita, Sekretaris Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

yang berlaku pada koperasi. Serta cita-cita koperasi yang ingin membantu perekonomian masyarakat dan mensejahterakan para anggotanya yang tidak menyusahkan dan mempersulit para anggotanya tersebut. Oleh karena itu koperasi selalu melakukan setiap kegiatan dan tindakannya berdasarkan kekeluargaan dengan cara melakukan pendekatan, negosiasi dan dengan jalur musyawarah untuk mencari mufakat dan jalan tengah dalam setiap permasalahan agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan.

Asas kekeluargaan dikedepankan karena rata-rata menyebabkan wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota adanya kelalaian para anggota dalam menyelesaikan kewajiban atau pelunasan kepada pihak pengurus, kurangnya kesadaran diri untuk membayar kewajiban dan terlalu sering mengulur waktu dalam membayar pinjaman. Pihak pengurus koperasi sendiri telah berupaya secara maksimal untuk mendorong agar anggota-anggotanya yang terlambat dalam pembayaran. Kelalaian bukan terletak pada pengurus koperasi, namun hal ini terletak pada anggota yang mengalami wanprestasi. Dalam realitanya pengurus koperasi sudah sangat berupaya maksimal untuk mencegah atas kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian pada koperasi.

B. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Pada Koperasi Niaga Eka Sari

Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari adalah sebagai berikut:⁹

1. Keadaan yang memaksa

Keadaan yang memaksa seseorang tidak memenuhi kewajiban seperti mengalami kerugian, terkena musibah, bencana alam dan lainnya.

⁹ Fadhila Maulida, Akademisi Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 17 Mei 2023.

2. Kelalaian satu pihak

Dalam melakukan suatu perjanjian, salah satu pihak bisa saja lalai dalam memenuhinya. Kelalaian ini yang bisa mengakibatkan pihak lain gagal terpenuhi ekspektasinya.

3. Sengaja melakukan pelanggaran

Hal ini terjadi saat salah satu pihak sengaja melanggar karena memang ingin menipu sedari awal seperti membawa kabur modal, mengirimkan barang pesanan yang tidak sesuai, dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh¹⁰ diketahui bahwa secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Koperasi Niaga Eka Sari adalah:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri sendiri atau individu, yang dimana penyebab wanprestasi itu berasal dari kesalahan anggota koperasi itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari:

- a. Debitur memiliki karakter tidak jujur.
- b. Terdapatnya kerjasama antara debitur dengan pegawai seperti Kolusi. Kolusi adalah persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Agar debitur mendapatkan imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain.
- c. Prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif (teliti).
- d. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan,
- e. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi dan pengawasan kredit macet,

¹⁰ Junimar, Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

- f. Debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan koperasi simpan pinjam,
- g. Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu yang meliputi lingkungan termasuk orang-orang terdekat seperti:

- a. Adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang debitur lakukan.
- b. Adanya situasi yang tidak mendukung seperti mengalami kondisi penurunan performa keuangan.
- c. Adanya keperluan yang mendesak sehingga debitur sengaja untuk tidak membayar kreditnya tepat waktu.
- d. Debitur mengalami kesulitan dalam mengelola ekonomi dalam menjalankan usahanya;
- e. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
- f. Adanya musibah yang menimpa debitur seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.
- b. Nilai agunan dengan pinjaman kreditnya tidak sebanding. Jika jaminan (barang/kendaraan) yang dijaminkan tidak sebanding, maka pihak debitur memberi barang/kendaraan yang lain sesuai total hutang yang dipinjam untuk diberikan kepada Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh.

Wanprestasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa enggantikan biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Akibat hukum wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan somasi dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

- a. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi.
- b. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi.
- d. Harus menanggung biaya perkara jika perkara dibawa ke pengadilan.

Adapun Sanksi yang berlaku dalam organisasi Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh yaitu:

1. Sanksi terhadap pengurus

Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila:

- a. Pengurus terbukti melakukan kecurangan dan merugikan koperasi, pengurus tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian, Anggaran dasar, Anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- b. Selain itu rapat juga dapat memberhentikan sementara anggota pengurus tersebut sambil menunggu keputusan rapat anggota.
- c. Pengurus dalam tindakan menimbulkan pertentangan dalam koperasi.
- d. Setiap anggota pengurus menanggung kerugian-kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan oleh karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing.

- e. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka keseluruhan kerugian tadi ditanggung bersama-sama tetapi seorang anggota.
- f. pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

2. Sanksi terhadap pengawas

Adapun anggota pengawas dapat diberhentikan oleh rapat anggota koperasi apabila:

- a. Terbukti melakukan tindakan yang merugikan koperasi.
- b. Terbukti tidak mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku serta merusak citra koperasi.

3. Sanksi terhadap anggota

- a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota, dikarenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga skorsing dan pemberhentian dengan hormat.
- b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dikarenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak dengan hormat. Bagi pengurus, pengawas, pengelola, karyawan maupun anggota sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengaduan dan penuntutan oleh koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat Anggota Melakukan Wanprestasi

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Terjadinya kredit macet pada lembaga keuangan sudah menjadi hal yang umum terkait pinjam meminjam, namun hal tersebut tetap bukanlah menjadi harapan pihak lembaga keuangan manapun, maka untuk itu koperasi harus tetap selektif dalam memberikan pinjaman kepada debitur karena pengelolaan keuangan wajib mendapatkan pengawasan. Pengawasan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan koperasi adalah untuk memperoleh data atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik pengelolaan usaha koperasi dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan atau pengenaan sanksi.

Dalam hal debitur lalai melaksanakan prestasinya, maka akan terjadi akibat hukum yang harus ditanggungnya. Akibat hukum bagi debitur tersebut adalah memberikan atau mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran atau dana yang telah dikeluarkan kreditur. Kerugian disini mencakup segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan baik secara materiil maupun immateriil.

Bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yaitu dengan adanya sanksi

berupa penggantian kerugian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif dan juga jalur terakhir yaitu jalur pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh¹¹ diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam yaitu:

1. Standar Operasional Manajemen adalah salah satu bentuk Perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam, Standar Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotannya.
2. Selain perlindungan hukum yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah.

Pembentukan tersebut merespons keluhan masyarakat terkait adanya koperasi bermasalah. Tim Satgas dibentuk juga untuk mengawal secara utuh koperasi yang saat ini sedang mengikuti homologasi/perjanjian yang telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas dari Satgas secara umum adalah melakukan inventarisasi (pencatatan) dan penilaian aset oleh appraisal independent (tanah, bangunan dan lainnya seperti piutang), melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah, termasuk aspek hukum, dan mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh¹²

¹¹ Junimar, Ketua Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

¹² Rina Merita, Sekretaris Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2023.

diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh apabila debitur wanprestasi yaitu melalui perjanjian yang sudah disepakati oleh koperasi dan anggota yaitu melalui jaminan yang telah diberikan anggota kepada Koperasi, sehingga jika anggota melakukan wanprestasi maka jaminan tersebut dapat dijual atau dilelang untuk dilakukan penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil nilai jaminan yang akan digunakan untuk melunasi kreditnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pinjaman anggota yang melakukan wanprestasi di Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh dengan cara penyelesaian kekeluargaan yaitu dengan memperingatkan, menegur dan musyawarah dengan pihak peminjam, dan apabila hal tersebut tidak berhasil maka pihak Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh akan menempuh jalur hukum untuk melaksanakan penyelesaian tersebut.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam pada Koperasi Niaga Eka Sari yang pertama yaitu faktor Internal yaitu faktor yang asalnya dari dalam diri individu yang dimana penyebab berasal dari kesalahan anggota koperasi itu sendiri, faktor kedua, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar individu, faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat, faktor ketiga, nilai agunan tidak sebanding dengan pinjaman.
3. Perlindungan hukum terhadap Koperasi Niaga Eka Sari Akibat anggota melakukan wanprestasi dengan menggunakan standar operasional manajemen dan Tim Satuan Tugas (Satgas) yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan koperasi bermasalah. Jika terjadi wanprestasi maka koperasi menagih pelunasan dan mengeksekusi barang jaminan debitur. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi menggunakan dua cara yaitu melalui litigasi atau jalur hukum dan non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau musyawarah, namun dalam kasus yang dibahas penulis koperasi menggunakan penyelesaian dengan cara litigasi.

B. Saran

1. Kepada pengurus Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh disarankan agar lebih rinci dan cermat dalam keuangan, mengenal lebih lagi debitur peminjam dana pada koperasi. sangat dibutuhkan lagi intensif lebih dalam mengawasi agar tidak timbul wanprestasi pinjaman dilakukan anggota dan menekean angka rugi koperasi dan dapat membuat koperasi lebih cepat berkembang tanpa harus terhambat perkembangannya. Seharusnya peraturan yang diberlakukan dapat dipenuhi oleh debitur yang telah diberi koperasi pada akad perjanjiannya, sebelum saat meminjam dana dari koperasi, sebab koperasi memberi pinjaman karna terdapat rasa percaya pada prinsip debitur harus menanggung atas yang diberikan oleh koperasi tersebut.
2. Kepada Pimpinan Koperasi Niaga Eka Sari Banda Aceh untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan dalam koperasi, tidak hanya berpedoman kepada kedisiplinan dan ketegasan kepada seluruh anggota, mengingat bahwa awal mula dibentuknya koperasi adalah untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Kepada seluruh anggota koperasi untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam koperasi baik sebagai anggota dan juga sebagai debitur hal ini juga bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan dari koperasi itu sendiri.
3. Kepada pembina dan instansi terkait lainnya agar dapat lebih proaktif dalam melakukan pembinaan pada koperasi khususnya terhadap kepengurusan pada koperasi kecil guna meningkatkan keefektifan suatu koperasi dengan berlandaskan suatu pengetahuan yang memadai, juga memberikan penyuluhan kepada anggota agar mengerti hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi apabila

pelanggaran tersebut mempengaruhi berkembangnya suatu koperasi dan menyangkut tentang penyelewengan terhadap ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1

FOTO PENELITIAN



Lampiran 2

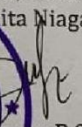


**KSPPS WANITA
NIAGA EKA SARI ACEH**

BADAN HUKUM : AHU-0000964.AH.01.27 TAHUN 2020
JL. P. NYAK MAKAM NO. 12 KP. KOTA BARU KEC. KUTA ALAM, BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

Nomor : 06/kopwan-NES/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Keterangan sudah melakukan penelitian
Kepada : Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
di-
Banda Aceh

1. Sesuai dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor : 441/UM.M5.FH/F-2023 perihal Mohon Bantuan Data, Wawancara dan Informasi seperlunya. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah memberikan Data/Informasi yang diperlukan kepada Mahasiswa yang Bernama MUHAMMAD ICHSAN PANE, NPM: 1901110102 untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi Mahasiswa tersebut.
2. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Mei 2023
Ket. KSPPS WANITA Niaga Eka Sari Aceh

Rizmar, B.Sc.
